

PUPR KOLTIM LAKUKAN Pengerasan JALAN DI TANJAKAN AMBAPA



Sumber gambar: <https://kendariinfo.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-21-at-17.48.46.jpeg>

Isi Berita:

Kolaka Timur – Dinas PUPR Kolaka Timur kembali melakukan pengerjaan pengerasan ruas jalan tanjakan Desa Ambapa, Kecamatan Tinondo, Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (21/6/2024). Beberapa waktu terakhir ruas tanjakan itu sangat sulit dilalui kendaraan. Tapi kini sudah kembali mulus saat dilakukan pengerasan. Pengerasan ruas tanjakan itu merupakan instruksi langsung Bupati Koltim Abdul Azis. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Koltim, Ageng Adrianto, mengungkapkan pengerjaan pemadatan itu menurunkan alat berat untuk membenahi jalan rusak. Jalan kemudian kembali dipadatkan dengan material vibro. “Pak Bupati sudah memerintahkan beberapa waktu lalu. Jika kondisinya sudah bisa dikerjakan, segera dikerjakan. Dan hari ini, kondisi jalan di pegunungan Ambapa ini sudah kering. Makanya sudah bisa dikerjakan, agar mudah dilalui dari dan ke Ambapa,” ungkap Ageng, Jumat (21/6).

Setelah melakukan pengerasan di tanjakan, pengerjaan akan dilakukan di tanjakan pegunungan Amate yang menjadi penghubung antara Kecamatan Tinondo dan Uluiwoi. Kondisi jalan itu juga rusak parah beberapa waktu terakhir. “Selanjutnya kami menuju pegunungan Amate untuk mengerjakan perbaikan jalannya agar mudah dilalui seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/pupr-koltim-lakukan-pengerasan-jalan-di-tanjakan-ambapa/>, “PUPR Koltim Lakukan Pengerasan Jalan di Tanjakan Ambapa”, tanggal 21 Juni 2024.
2. <https://sultralight.net/kondisi-mengering-jalan-di-pegunungan-ambapa-dimuluskan/>, “Kondisi Mengering, Jalan di Pegunungan Ambapa Dimuluskan”, tanggal 21 Juni 2024.

Catatan:

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.